

USULAN – PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WALI KOTA
2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 20 : 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG USULAN PEMBERHENTIAN WALI KOTA SURAKARTA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH SERTA USULAN PENGANGKATAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA SEBAGAI WALI KOTA SURAKARTA SISA MASA JABATAN DARI HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021 Saudara Gibran Rakabuming Raka dan Saudara Teguh Prakosa ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta serta dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021; sesuai Surat Wali Kota Surakarta Nomor TM.00.07/2525/2024 tertanggal 16 Juli 2024 Perihal Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Wali Kota Surakarta, Saudara Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya; berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian; berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang antara lain menerangkan dalam hal Wali Kota berhenti, yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka Wakil Wali Kota menggantikan Wali Kota sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Usulan Pemberhentian Wali Kota Surakarta Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah serta Usulan Pengangkatan Wakil Wali Kota Surakarta sebagai Wali Kota Surakarta Sisa Masa Jabatan Dari Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 2023; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Usulan Pemberhentian Wali Kota Surakarta Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah serta Usulan Pengangkatan Wakil Wali Kota Surakarta sebagai Wali Kota Surakarta Sisa Masa Jabatan Dari Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Juli 2024.